



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jalan Panglima Batur No.33 Telp. (0517) 21146 Fak. (0517) 22650

Website www.bkddiklat.hulusungaiselatankab.go.id

E-mail bkddiklat@hulusungaiselatankab.go.id

KANDANGAN 71211

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018-2023**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun dokumen resmi yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan dan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai tolak ukur capaian kinerja 5 (lima) tahun kedepan maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan huruf a konsideran ini, perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018-2023**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mempunyai tugas :

1. Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Menelaah Dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023;
3. Menelaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW);
4. Menelaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
5. Menelaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
6. Menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
7. Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja sasaran, program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan,
8. Mengolah data dan informasi,
9. Memverifikasi keterkaitan rancangan Renstra dengan dokumen RPJMD,
10. Menyempurnakan rancangan Renstra,
11. Memverifikasi rancangan akhir Renstra,
12. Menetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan tentang penyusunan Renstra SKPD.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 21 Maret 2019



Kepala Badan Kepegawaian Daerah,
Pendidikan dan Pelatihan,

H. ZULKIPLI, S. Sos, M.AP
Kec. Bina Utama Muda
NIP.19710711 199101 1 002

Lampiran : Keputusan Badan
Kepegawaian Daerah,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

Nomor : 35 Tahun 2019

Tanggal : 21 Maret 2019

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019

No	Jabatan Dalam Badan	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Anggota
5	Kepala Bidang Kepegawaian	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi dan Promosi	Anggota
8	Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional	Anggota
9	Kepala Sub Bidang Diklat Penjurangan dan Sertifikasi	Anggota
10	Kepala Sub Bidang Formasi dan Mutasi	Anggota
11	Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur	Anggota
12	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi	Anggota



Kepala Badan Kepegawaian
Daerah, Pendidikan dan Pelatihan,

H. ZULKIPLI, S. Sos, M.AP

Pegawai Utama Muda

NIP.19710711 199101 1 002